

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S2 Hukum					Kode Dokumen																																																																																		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																																								
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																		
Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis	7410802034		T=2	P=0	ECTS=4.48	2 20 Februari 2026																																																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																																			
	Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.		Dr. Mieke Yustia A.R.S, S.H., M.H		BUDI HERMONO																																																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																							
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan																																																																																						
	CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum																																																																																						
	CPL-6	Mengembangkan kemampuan mengkonstanir, mengkualifisir, mengkonstituir dan mengeksekutoir berlandaskan teori- teori hukum																																																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																							
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis																																																																																						
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sengketa bisnis dan memberikan saran alternatif penyelesaiannya																																																																																						
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum																																																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																																																							
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-2</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-6</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	CPL-2	CPL-5	CPL-6	CPMK-1			✓	CPMK-2		✓		CPMK-3	✓																																																																				
CPMK	CPL-2	CPL-5	CPL-6																																																																																					
CPMK-1			✓																																																																																					
CPMK-2		✓																																																																																						
CPMK-3	✓																																																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓										✓						CPMK-2		✓				✓		✓		✓		✓					CPMK-3			✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																								
CPMK-1	✓										✓																																																																													
CPMK-2		✓				✓		✓		✓		✓																																																																												
CPMK-3			✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓																																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.																																																																																							
Pustaka	Utama :																																																																																							
	1. Bambang Sutiyoso. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media, Yogyakarta. 2006 2. Eman Suparman. Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan. P.T. Tata Nusa. Jakarta. 2004 3. Munir Fuady. Arbitrage Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Udayana University Press. Bali 2010.																																																																																							
	Pendukung :																																																																																							

Dosen Pengampu							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mahasiswa mampu menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis serta mampu menguraikan kombinasi non litigasi dan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis	keaktifan dan ketepatan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis	Kriteria: keaktifan dan ketepatan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
2	Mahasiswa mampu menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis serta mampu menguraikan kombinasi non litigasi dan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis	keaktifan dan ketepatan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis	Kriteria: keaktifan dan ketepatan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
3	Mahasiswa mampu menguraikan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan	mampu membedakan penyelesaian sengketa bisnis yang meliputi : litigasi, mediasi dan arbitrase	Kriteria: mampu membedakan penyelesaian sengketa bisnis yang meliputi : litigasi, mediasi dan arbitrase Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
4	mahasiswa mampu menguraikan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan	Mampu menguraikan secara terperinci penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan	Kriteria: Mampu menguraikan secara terperinci penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
5	Mahasiswamampu menguasai penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi	Penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi	Kriteria: Penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybris			0%
6	mahasiswa mampu menguraikan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi	mampu menguraikan prinsip-prinsip huku dan aspek hukum yang terkait mediasi kelemahan dan kelebihanannya	Kriteria: mampu menguraikan prinsip-prinsip huku dan aspek hukum yang terkait mediasi kelemahan dan kelebihanannya Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
7	Mahasiswa mampu menguraikan mekanisme [penyelesaian sengketa melalui mediasi	Mampu menguraikan dan menganalisis tahapan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi	Kriteria: Mampu menguraikan dan menganalisis tahapan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi	hybrid			0%
8	mahasiswa mampu menyelesaikan semua soal Ujian Tengah Semester	mahasiswa mampu menyelesaikan semua soal Ujian Tengah Semester	Bentuk Penilaian : Tes	luring			0%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis kewenangan dan dasar hukum pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	Kriteria: V Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%

10	mahasiswa mampu menganalisis secara kritis kendala-kendala yang dialami pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	kendala pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	Kriteria: kendala pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
11	mahasiswa mampu menganalisis secara kritis kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di pengadilan agama		Kriteria: kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di pengadilan agama Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid		Materi: Pelaksanaan penyelesaian sengketa di Pengadilan agama Pustaka: Bambang Sutyoso. <i>Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media, Yogyakarta. 2006</i>	0%
12	mahasiswa mampu menganalisis secara kritis urgensi hukum progresif	V	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
13	mampu menganalisis secara kritis urgensi hukum progresif Mahasiswa	mampu menganalisis secara kritis urgensi hukum progresif	Kriteria: mampu menganalisis secara kritis urgensi hukum progresif Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
14	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis penyelesaian sengketa bisnis syariah	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis penyelesaian sengketa bisnis syariah	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Hybrid			0%
15	mahasiswa mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara konvensional	mahasiswa mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara konvensional	Kriteria: mahasiswa mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara konvensional Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
16	mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Akhir Semester	mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Akhir Semester	Kriteria: mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Akhir Semester Bentuk Penilaian : Tes	luring			0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.